

**SKRIPSI**

**PENGATURAN MENGENAI KONFLIK BERSENJATA DI RUANG  
ANGKASA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**



**OLEH:**

**ATHYRA ELMILLA NUR HASYIM**

**NIM. 031911133231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2022**

**IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGATURAN MENGENAI KONFLIK BERSENJATA DI RUANG ANGKASA  
MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

**Lina Hastuti, S.H., M.H.**

**Athyra Elmilla Nur Hasyim**

**NIP. 196602111989022001**

**NIM. 031911133231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim  
Penguji pada tanggal 2 Januari 2023

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua : Dr. Enny Narwati S.H., M.H.**

**NIP. 196412111990022001**

**Anggota : 1. Prof. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D.**

**NIP. 196209081987012001**

**2. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.**

**NIP. 196602111989022001**

**3. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.**

**NIP. 197112171995122001**

**4. Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M. (Adv.)**

**NIP. 198504212008121001**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athyra Elmilla Nur Hasyim

NIM : 031911133231

Bidang Minat : Hukum Internasional

Judul Skripsi : Pengaturan Mengenai Konflik Bersenjata di Ruang Angkasa Menurut  
Hukum Humaniter Internasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan  
ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



Athyra Elmilla Nur Hasyim

NIM. 031911133231

**MOTTO**

**“I’ve never been a natural. All I do is try, try, try.”**

*Mirrorball (2020)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Allah SWT atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaturan Mengenai Konflik Bersenjata di Ruang Angkasa Menurut Hukum Humaniter Internasional” dengan tepat waktu guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis telah melalui perjalanan yang rumit dan panjang selama proses penulisan skripsi. Tanpa ada uluran tangan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat tiba di akhir perjalanan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dari lubuk hati terdalam kepada:

1. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama Dosen Departemen Hukum Internasional yang penulis hormati. Terima kasih atas seluruh ilmu dan kesempatan yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
2. Ibu Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan memberikan dukungan bagi penulis dengan penuh kesabaran. Beliau tidak hanya membantu penulis dalam pengerjaan skripsi namun juga menjadi tempat di mana penulis dapat berbagi keluh kesah dan kesulitan. Penulis merasa sangat beruntung memiliki kesempatan untuk menjadi mahasiswa beliau.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
4. Dra. Hindiyatin Nuriyah, selaku perempuan hebat yang melahirkan dan membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Terima kasih

telah menjadi pilar yang kokoh dalam kehidupan penulis, karena tanpa kehadiran dan kepercayaan beliau, penulis tidak akan dapat melangkah sejauh ini.

5. Drs. Nur Hasyim, M.Si. selaku bapak penulis yang telah berjuang keras untuk kelangsungan hidup penulis. Terima kasih sudah berusaha menjadi figur bapak yang baik.
6. Kedua kakak penulis, Mbak Bella dan Mas Yayan yang tidak pernah gagal membuat penulis merasa jengkel sekaligus sedih. Terima kasih telah mendorong penulis untuk terus berusaha dan melangkah ke kehidupan yang lebih baik.
7. Sahabat-sahabat penulis yang sudah lama penulis anggap seperti saudara sendiri. Untuk Dini yang menjadi sandaran utama penulis sejak tahun 2013, terima kasih atas seluruh kalimat penenang yang tidak pernah lelah diberikan kepada penulis. Untuk Veve yang selalu ada untuk memberi pelukan hangat, terima kasih sudah menjadi *cheerleader* terbesar di kehidupan penulis. Untuk Sux yang pemberani namun tidak ragu untuk menunjukkan sisi lemahnya kepada penulis, terima kasih sudah menjadi sosok yang selalu dapat penulis andalkan. Untuk Colo yang selalu memiliki segudang cerita, terima kasih sudah membuat kehidupan penulis menjadi lebih cerah. Untuk Hanis yang selalu pengertian dan sabar menunggu saat penulis lelah, terima kasih sudah menjadi adik yang manis. Untuk Cabe dan Sarez yang penulis rindukan, terima kasih atas waktu dan memori berharga yang akan selalu penulis kenang. Untuk Corrin dan An yang tidak pernah berubah, terima kasih telah menjadi teman yang baik.
8. Teman dekat penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Airlangga. Untuk Santika yang selalu menemani penulis sejak semester 1, terima kasih sudah membuat kehidupan perkuliahan penulis menjadi menyenangkan. Untuk Bella selaku satu-satunya rekan penulis dalam peminatan Hukum Internasional, terima

kasih sudah berjuang bersama penulis selama hampir 2 tahun. Untuk Juu, teman pertama penulis di perkuliahan, terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Untuk Pams yang perhatian, terima kasih sudah berbagi keluh kesah. Untuk Jojo dan Anya yang penuh dengan ide kritis dan lelucon sarkastik, terima kasih sudah membuat hari-hari perkuliahan penulis menjadi lebih hidup.

9. Teman-teman KKG yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan 1 tahun yang berkesan di akhir masa perkuliahan penulis.
10. Kakak-kakak alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga selaku mentor dalam perkuliahan penulis yang banyak memberikan arahan dan motivasi, terutama Kak Weda, Kak Khof, dan Kak Auly.
11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak kesedihan dan rasa letih yang dirasakan. Terima kasih sudah berjuang selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya,  
Penulis,

2022



Athyra Elmilla Nur Hasyim

NIM. 031911133231

## ABSTRAK

Ruang angkasa telah lama dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh negara, ditandai oleh peluncuran Sputnik I oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Amerika Serikat kemudian meluncurkan Explorer I pada tahun 1958. Adanya perlombaan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat melahirkan kekhawatiran bagi negara-negara lain. Di sisi lain, hal tersebut mendorong adanya perkembangan teknologi yang pesat yang memberikan negara kesempatan untuk memanfaatkan ruang angkasa secara lebih luas. Perserikatan Bangsa Bangsa kemudian membentuk *Outer Space Treaty* pada tahun 1967 untuk mengatur aktivitas negara di ruang angkasa. Pada Pasal IV *Outer Space Treaty 1967* terdapat kekaburan mengenai pengaturan terkait keabsahan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan militer yang menimbulkan multi interpretasi mengenai legalitas militerisasi ruang angkasa. Selain itu, melihat situasi yang berkembang saat ini di antara *spacefaring nations*, ruang angkasa memiliki potensi besar untuk dijadikan sarana konflik bersenjata antar negara. Hingga saat ini belum terdapat peraturan dalam hukum internasional yang mengatur mengenai konflik bersenjata di ruang angkasa.

Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaturan konflik bersenjata yang terjadi di ruang angkasa ditinjau dari hukum humaniter internasional. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan militer sesuai dengan Pasal IV *Outer Space Treaty 1967* dan selama sarana dan metode perang yang digunakan tidak menyalahi asas dan prinsip hukum humaniter internasional maka konflik bersenjata di ruang angkasa dapat dilakukan meskipun masih dibutuhkan pengaturan yang bersifat lebih khusus.

**Kata Kunci:** Militerisasi Ruang Angkasa, Persenjataan Ruang Angkasa, Hukum Humaniter Internasional, *Outer Space Treaty 1967*

**ABSTRACT**

*Outer space has long been explored and exploited by states, marked by the launch of Sputnik I by the Soviet Union in 1957. In response to that, United States launched Explorer I in 1958. The space race between Soviet Union and United States caused a lot of concerns for other states. On the other hand, it also pushed a rapid technological developments which provides countries with the opportunity to make wider use of outer space. United Nations adopted Outer Space Treaty in 1967 to govern state's activity in space. There are uncertainties in Article IV of the 1967 Outer Space Treaty because there is a lack of clear provision regarding the legitimacy of using outer space for military purposes. This caused multiple interpretations of the legality of the militarization of outer space. In addition, considering the current development among spacefaring nations, outer space has great potential to be used as a means for armed conflicts between countries, but until now there are no regulations in international law governing armed conflicts in outer space.*

*This research aims to provide an explanation of how international humanitarian law governs armed conflicts that take place in space. This thesis was written using legal research that took a statutory and conceptual approach. The research's findings demonstrate that using space for military purposes does not violate international space law because it complies with Article IV of the 1967 Outer Space Treaty. Another important finding is that, as long as the means and methods of war employed do not violate the rules and principles of international humanitarian law, space can be used as a theater of armed conflict. However, further clarification and stricter regulations are still needed to govern the conduct of armed conflict in space.*

**Keywords:** *Space Militarization, Space Weaponization, International Humanitarian Law, Outer Space Treaty 1967*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Lieber Code 1863*

*Hague Conventions 1907*

*Piagam PBB 1945*

*Geneva Conventions 1949*

*Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water 1963*

*Outer Space Treaty 1967*

*Additional Protocol I to the Geneva Conventions 1977*

*Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 1980*

*Protocol I to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons Convention*

*Amended Protocol II to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*

*Protocol III to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*

*Protocol IV to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*

*Protocol V to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons*

## DAFTAR SINGKATAN

|          |                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASAT     | <i>Anti Satellite Weapons</i>                                                                                                                                                       |
| AP I     | <i>Additional Protocol I 1977</i>                                                                                                                                                   |
| BMD      | <i>Ballistic Missile Defense</i>                                                                                                                                                    |
| C4ISR    | <i>Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance</i>                                                                                   |
| CCA      | <i>Commission on Conventional Armaments</i>                                                                                                                                         |
| CCW      | <i>Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 1980</i> |
| CD       | <i>Conference of Disarmament</i>                                                                                                                                                    |
| CIA      | <i>Central Intelligence Agency</i>                                                                                                                                                  |
| CIC      | <i>Counter Intelligence Corps</i>                                                                                                                                                   |
| COPUOUS  | <i>Committee on the Peaceful Uses of Outer Space</i>                                                                                                                                |
| FAI      | <i>Fédération Aéronautique Internationale</i>                                                                                                                                       |
| GNSS     | <i>Global Navigation Satellite System</i>                                                                                                                                           |
| GPS      | <i>Global Positioning System</i>                                                                                                                                                    |
| HAM      | Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                   |
| HCP      | <i>High Contracting Parties</i>                                                                                                                                                     |
| IAC      | <i>International Armed Conflict</i>                                                                                                                                                 |
| ICBM     | <i>Intercontinental Ballistic Missile</i>                                                                                                                                           |
| IPTEK    | Ilmu Pengetahuan dan Teknologi                                                                                                                                                      |
| ISS      | <i>International Space Station</i>                                                                                                                                                  |
| JIOA     | <i>Joint Intelligence Objectives Agency</i>                                                                                                                                         |
| NASA     | <i>National Aeronautics and Space Administration</i>                                                                                                                                |
| NIAC     | <i>Non-international Armed Conflict</i>                                                                                                                                             |
| NSC 5198 | <i>National Security Council 5198</i>                                                                                                                                               |
| PAROS    | <i>Prevention of an Arms Race in Outer Space</i>                                                                                                                                    |
| PBB      | Perserikatan Bangsa Bangsa                                                                                                                                                          |
| PPWT     | <i>Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat of Force Against Space Objects</i>                                                                       |
| PTBT     | <i>Partial Test Ban Treaty 1963</i>                                                                                                                                                 |
| SDF      | <i>Strategic Defense Initiative</i>                                                                                                                                                 |

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| UDHR   | <i>Universal Declaration on Human Rights</i>            |
| UNIDIR | <i>United Nations Institute of Disarmament Research</i> |
| UNOOSA | <i>United Nations Office for Outer Space</i>            |
| USSF   | <i>United States Space Force</i>                        |
| V-2    | Vergeltungswaffen-2                                     |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabel 1.</b> Senjata Ruang Angkasa Berdasarkan Cara Kerja.....              | 44 |
| <b>Tabel 2.</b> Senjata Ruang Angkasa Berdasarkan Dampak Yang Ditimbulkan..... | 46 |
| <b>Tabel 3.</b> Senjata Ruang Angkasa Berdasarkan Penggunaannya.....           | 48 |

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ..... Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... Error! Bookmark not defined.

MOTTO ..... v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK ..... ix

ABSTRACT ..... x

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... xi

DAFTAR SINGKATAN..... xii

DAFTAR TABEL .....xiv

DAFTAR ISI..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 18

1.1 Latar Belakang ..... 18

1.2 Rumusan Masalah ..... 22

1.3 Tujuan Penelitian ..... 22

1.4 Manfaat Penelitian ..... 22

1.5 Keaslian Penelitian..... 23

1.6 Metode Penelitian ..... 25

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum ..... 25

1.6.2 Pendekatan Penelitian ..... 25

1.6.3 Sumber Bahan Hukum ..... 26

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                          | 27        |
| 1.6.5 Analisis Bahan Hukum .....                                                                                                      | 28        |
| 1.6.6 Sistematika Penulisan .....                                                                                                     | 28        |
| <b>BAB II URGensi PEMBENTUKAN PERATURAN MENGENAI MILITERISASI<br/>RUANG ANGKASA DAN PERSENJATAAN RUANG ANGKASA .....</b>              | <b>30</b> |
| 2.1 <i>Outer Space Treaty 1967</i> .....                                                                                              | 30        |
| 2.2 Militerisasi Ruang Angkasa .....                                                                                                  | 34        |
| 2.2.1 Sejarah Militerisasi Ruang Angkasa .....                                                                                        | 35        |
| 2.2.2 Upaya Militerisasi Ruang Angkasa Oleh Negara Negara .....                                                                       | 37        |
| 2.3 Persenjataan Ruang Angkasa .....                                                                                                  | 38        |
| 2.3.1 Perkembangan Teknologi Persenjataan Ruang Angkasa .....                                                                         | 38        |
| 2.3.2 Jenis-jenis Persenjataan Ruang Angkasa .....                                                                                    | 43        |
| 2.3.3 Upaya Persenjataan Ruang Angkasa Oleh Negara-Negara di Ruang Angkasa .....                                                      | 49        |
| 2.4 Konsep Konflik Bersenjata di Ruang Angkasa.....                                                                                   | 52        |
| 2.5 Militerisasi Ruang Angkasa dan Persenjataan Ruang Angkasa Ditinjau dari <i>Outer Space Treaty</i><br>1967 .....                   | 56        |
| <b>BAB III PENERAPAN PRINSIP DAN ASAS HUKUM HUMANITER<br/>INTERNASIONAL PADA MILITERISASI DAN PERSENJATAAN RUANG<br/>ANGKASA.....</b> | <b>60</b> |
| 3.1 Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Kepentingan Militer .....                                                                         | 60        |
| 3.2 Sarana dan Metode Perang.....                                                                                                     | 62        |
| 3.3 Asas dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional .....                                                                              | 65        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                           | <b>74</b> |

|                            |                  |           |
|----------------------------|------------------|-----------|
| 4.1                        | Kesimpulan ..... | 74        |
| 4.2                        | Saran .....      | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> |                  | <b>76</b> |